

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini menguji objektivitas berita saat pemilihan presiden Indonesia 2024. Pemilihan presiden merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia yang akan menentukan keberlangsungan negara dalam kurun waktu lima tahun. Dalam konteks tersebut, media berperan penting dalam perayaan demokrasi. Objektivitas media dalam pemberitaan sangat diperlukan dimana media memiliki potensi yang kuat sebagai penyebaran informasi bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan fenomena pemilihan presiden ini, maka dalam penelitian ini akan menguji objektivitas media dalam memberitakan pemilihan presiden 2024.

Objektivitas merupakan suatu cara atau metode dimana dalam kegunaannya untuk menggambarkan realitas dengan jujur dan dilihat sesuai batasan jurnalistik (H. M. Siahaan, Purnomo, Imawan, & Jacky, 2001, p. 63). Oleh sebab itu pemberitaan yang dibentuk oleh suatu media massa, merupakan perwujudan dari realitas yang sesuai pada kejadian nyata. Objektivitas berita dimulai dari proses observasi dan pelaporan peristiwa dimana harus tidak terkontaminasi akan subjektivitas dan tidak boleh mengganggu realitas akan hal yang dilaporkan (McQuail & Deuze, 2020). Berita tidak memuat opini atau subjektivitas, tetapi didasarkan pada fenomena, data, dan analisis objektif yang sesuai dengan realitas. Objektivitas berita berkaitan dengan kredibilitas suatu berita yang akan dikonsumsi oleh masyarakat (Sugianto & Nuraeni, 2023, p. 5).

Objektivitas berita bertujuan untuk menjadi pedoman dalam pembentukan berita oleh wartawan (Yunita & Salman, 2022, p. 13). Objektivitas berita menjadi penting untuk wartawan dalam mengarahkan berita yang akan dibuat. Berita yang valid dimana berita berisikan objektif dan faktual akan peristiwa yang dibuat (Rakhmadani, 2020, p. 244). Adanya prasangka akan opini jurnalis dalam pemberitaan suatu peristiwa disebut dengan subjektivitas (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2016, p. 54).

Prinsip pertama dalam jurnalisme adalah objektivitas, oleh sebab itu jurnalistik harus mengandung objektivitas dan kebenaran dalam pemberitaan (H. M. Siahaan et al., 2001, p. 66). Prinsip Jurnalistik ini melihat berita harus memiliki unsur kebenaran, keakuratan, pemeriksaan akan informasi dan netralitas atau *cover both sides* (Rakhmadani, 2020, p. 244). Netralitas atau *cover both sides* pada media merupakan pemberitaan berimbang dan tidak berat sebelah dalam memberitakan suatu pihak (Rahim, Niode, Pati, & Mamentu, 2024, p. 777). Pada hal ini menjelaskan dimana media harus memberi kesempatan yang adil dalam memberitakan sehingga terjadinya kenetralan dalam pemberitaan.

Wartawan di Indonesia merupakan wartawan yang harus objektif dalam memberitakan suatu peristiwa, dimana harus secara berimbang dan adil, serta mengutamakan kecermatan dan ketepatan sehingga dapat menyajikan berita yang sesuai fakta tanpa ada campur tangan opini penulis (Dewan Pers, 2014).

Media massa berperan penting sebagai pilar keempat demokrasi dimana menjadi instrumen pengendali sosial (Rahim et al., 2024, p. 777). Media massa mempunyai efek yang dapat mempengaruhi opini publik setelah diterpa pesan

media massa (Yani & Yusmanizar, 2025, p. 35). Fauzia & Salsabilla, p. (2024, p. 131) menyebutkan sebanyak 75% masyarakat percaya pada informasi yang di beritakan oleh media massa.

Menurut Heryanto, p. (2018, p. 219) Media memiliki dampak yang cukup berarti pada pembentukan kesan atau reputasi politik. Para tokoh politik sadar dengan keberadaan media yang memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan politik (Lloyd & Toogood, 2015). Pemanfaatan media ini digunakan oleh para politisi dalam membentuk dan mengatur reputasi politikus. McQuail berpendapat meskipun tujuan media memberikan penjelasan yang objektif, tapi kenyataannya media selalu berkaitan dengan persoalan politik dan sosial (McQuail & Deuze, 2020, p. 7).

Pemilu 2024 merupakan peristiwa penting bagi masyarakat Indonesia dimana peristiwa ini menentukan terpilihnya presiden dan wakil presiden Indonesia, dan akan menghasilkan kebijakan baru yang digunakan. Pemilihan umum yang terjadi pada 2024 akan melakukan pemungutan suara atas pejabat negara, yaitu presiden, wakil presiden, dan wakil rakyat. Penentuan siapa calon presiden dan calon wakil presiden menjadi sorotan pada pemilu tahun 2024 ini (Hasidiqi, Ardiansyah, Ramadhan, & Nisa, 2024, p. 96). Hal ini menjadi kontroversial dimana Mahkamah Konstitusi melakukan perubahan akan syarat pencalonan wakil presiden yang menghasilkan pencalonan akan Gibran sebagai calon wakil presiden RI (Hadi Prayoga, 2024, p. 134). Perubahan syarat akan pencalonan wakil presiden ini diduga akan membentuk politik dinasti (Haris,

Yudhapramesti, & Maharani, 2024, p. 2). Putusan ini akan sangat berdampak pada demokrasi Indonesia (Prayatno & Susilowati, 2023, p. 179).

Gambar I. 1
Jadwal Pelaksanaan Pemilu 2024


JADWAL	TAHAPAN
14 Juni 2022 - 14 Juni 2024	Perencanaan Program dan Anggaran
14 Juni 2022 - 14 Desember 2023	Penyusunan Peraturan KPU
14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
29 Juli 2022 - 13 Desember 2022	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
14 Desember 2022 - 14 Februari 2023	Penetapan Peserta Pemilu
14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
6 Desember 2022 - 25 November 2023	Pencalonan DPD
24 April 2023 - 25 November 2023	Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
19 Oktober 2023 - 25 November 2023	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
28 November 2023 - 10 Februari 2024	masa Kampanye Pemilu
11 Februari 2024 - 13 Februari 2024	Masa Tenang
14 Februari 2024 - 15 Februari 2024	Pemungutan dan Penghitungan Suara
15 Februari 2024 - 20 Maret 2024	Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota
disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi	Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi
1 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD
20 Oktober 2024	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden

Sumber: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Peserta_pemilu

Melihat proses pemilihan umum 2024 ini, peneliti menentukan rentang waktu pemberitaan pemilu dalam tiga tahapan yaitu fase pertama dimana dibacakannya putusan MK terkait syarat pencalonan wakil presiden pada tanggal 16 Oktober 2023 - 27 November 2023, fase kedua dimulai saat kampanye aktif hingga hasil akhir pemilu 2024 yaitu pada tanggal 28 November 2023 - 20 Maret 2024, dan fase ketiga pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara oleh KPU dan adanya gugatan terkait hasil pemilu 2024 pada 21 Maret 2024 – 31 Maret 2024.

Ketiga fase ini merupakan fase penting dalam proses politik pemilu 2024. Proses politik ini menjadi peluang media untuk mendapatkan berita yang dapat diinformasikan kepada masyarakat Indonesia. Media massa menjadi sorotan oleh masyarakat ketika terjadi peristiwa politik, peristiwa ekonomi dan lain lain (Musfialdy, 2019, p. 21).

Gambar I. 2
Data Pencarian Prabowo-Gibran pada Pemilu Presiden



Sumber: Google Trend 2025

Topik pencarian Kampanye Prabowo-Gibran pada pemilu presiden Indonesia 2024 menjadi topik yang terbanyak dicari dalam periode pemilu 2024 menurut Google Trend, 2025. Dengan jumlah tertinggi dicari yaitu 100 kali dalam sehari pada tanggal 14 Februari 2024.

Penelitian terdahulu yang menguji objektivitas (Sary, 2016) menyatakan bahwa metrotv objektif dalam pemberitaannya. Ada pula menurut (Ciu & Susanto, 2014) dalam dimensi faktualitas sindo berhasil memenuhi dalam dimensi kebenaran 85% dan relevansi 95%, tetapi masih belum memenuhi dalam dimensi keseimbangan dan netralitas. Pada penelitian (Faisal, 2021) menemukan hasil bahwa Detik.com memenuhi aspek objektivitas, yaitu keakuratan berita,

keseimbangan berita, dan kebaruan berita. Dari hasil penelitian terdahulu tersebut, peneliti ingin mencari tahu apakah ketiga media tersebut masih objektif dalam memberitakan peristiwa.

Ketiga media yang ditentukan oleh peneliti juga merupakan situs berita *online* yang dipilih atas kepemilikan media yang merupakan partisan politik. Partisan politik merupakan orang yang berpartisipasi aktif dalam politik disuatu negara

Kepemilikan media Viva, Metrotv, Sindonews setiap media secara berurutan adalah Aburizal Bakrie, Surya Dharma Paloh, dan Hary Tanoesoedibjo. Dimana Aburizal Bakrie sekarang merupakan anggota aktif partai Golkar atau golongan karya. Aburizal Bakrie juga merupakan mantan ketua umum partai Golkar pada tahun 2009 sampai dengan 2014. Sedangkan Surya Dharma Paloh merupakan ketua umum partai NasDem dan Hary Tanoesoedibjo merupakan ketua umum partai Persatuan Indonesia atau Perindo.

Kepemilikan media yang merupakan partisipan tokoh politik membuat media dapat mengelola berita yang diberitakan sesuai dengan tujuan ekonomi dan politik perusahaan. Hal ini berpengaruh terhadap kebebasan pers dalam memberitakan suatu media.

Penelitian objektivitas pernah dilakukan oleh (Prawira, Irawan, & Karen, 2021) dimana penelitian ini meneliti objektivitas berita konflik Israel-Palestina. Pemilihan metode analisis konten dengan pendekatan kuantitatif, dimana subjek portal berita Detik, Okezone, dan Kompas. Penelitian menemukan hasil dimana media-media tersebut memberitakan konflik Israel-Palestina objektivitas menurut

opini professional, tetapi tidak memberitakan dengan objektif berdasarkan etika jurnalistik. Dimana tidak adanya berimbangan, melainkan menunjukan pemberitaan yang berpihak.

Penelitian terdahulu (Yunita & Salman, 2022) meneliti pemberitaan sosok Jokowi pada situs berita *Online*. Hasil temuan menyatakan bahwa objektivitas situs berita *Online* Tempo masih kurang objektif dengan tingkat objektivitas sebesar 51,03%. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu ini membuat peneliti ingin memberikan pembaruan analisis objektivitas pemberitaan tentang Prabowo dan Gibran pada situs berita *Online* pada masa pasca kampanye pemilu 2024.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rakhmadani (2020), yang meneliti tentang objektivitas pemberitaan perkembangan virus Covid-19, pada situs berita *online* Tirto.id. Metode analisis isi dan pendekatan kuantitatif menjadi pilihan dalam penelitian ini. Penelitian ini menemukan hasil bahwa situs berita *online* Tirto.id cukup faktual dengan kelengkapan unsur 5w+1h dan berimbang dalam memberitakan perkembangan covid-19.

(Ayu & Rusanti, 2023) Penelitian yang serupa mengenai objektivitas pemberitaan kebakaran hutan Kalimantan dan hutan amazon. Pada penelitian ini memfokuskan perbedaan objektivitas pemberitaan kebaruan internasional dan nasional pada situs berita *Online* yang sama yaitu BBC Indonesia. Penelitian ini menemukan hasil bahwa situs berita *Online* BBC Indonesia memberitakan dengan objektivitas dengan baik. BBC Indonesia memberitakan isu-isu lingkungan dengan realitas yang ada.

Pengorbanan akurasi berita demi kecepatan seringkali dilakukan oleh media online (Kristina & Setiawan, 2021, p. 35). Informasi yang terus berhamburan dan kemudahannya diakses akan membuat nilai objektivitas akan suatu berita menjadi penting. Situs berita *online* Detik.com masih menunjukkan ketidakobjektifan dan bias media dalam pemberitaan (Mony & Wahyuni, 2023, p. 17), (Nafis, Sjafirah, & Adiputra, 2025, p. 10) dan (Ramadani, Kurniawan, & Fuadin, 2024, p. 892). Maka perlu dilakukan penelitian tentang objektivitas pemberitaan mengenai Prabowo dan Gibran dalam situs berita *online* Viva.co.id, Metrotvnews.com, dan Sindonews.com (pada masa pemilu 2024).

I.2. Rumusan Masalah

Bagaimana objektivitas pemberitaan tentang Prabowo dan Gibran pada masa pemilu presiden 2024 di situs berita *Online* Viva.co.id, Metrotvnews.com, dan Sindonews.com?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana objektivitas pemberitaan Tentang Prabowo dan Gibran pada situs berita *Online* Viva.co.id, Metrotvnews.com dan Sindonews.com.

I.4. Batasan Masalah

Agar memfokuskan pembahasan, maka penelitian memberikan batasan pada subjek dan objek dalam penelitian. Subjek penelitiannya adalah pemberita Prabowo dan Gibran yang berada pada situs berita *online* Viva.co.id, Metrotvnews.com, dan Sindonews.com. Peneliti membuat tiga tahapan dalam batas waktu berita, yaitu :

1. Fase putusan MK 16 Oktober 2023 – 27 November 2023
2. Fase kampanye aktif 28 November 2023 – 20 Maret 2024
3. Fase pasca hasil rekapitulasi 19 Agustus 2024 - 20 Oktober 2024

Sedangkan objek penelitiannya adalah objektivitas pemberitaan Prabowo dan Gibran. Selain itu, penelitian juga membatasi pada penggunaan metode, yaitu dengan analisis isi menggunakan teori objektivitas milik Westerstahl.

I.5. Manfaat Penelitian

I.5.1. Manfaat Akademik

Peneliti berharap dengan adanya penelitian analisis objektivitas pemberitaan tentang Prabowo dan Gibran pada situs berita *online* (Pada masa Setelah kampanye pemilu 2024) dapat memberikan informasi dan membantu meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat dan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi pada bidang objektivitas pemberitaan di situs berita *Online*.

I.5.2. Manfaat Praktis

Selain dalam bidang akademisi peneliti berharap agar penelitian ini juga berdampak secara praktis kepada para jurnalistik berita sehingga mendapatkan informasi tambahan dalam objektivitas pemberitaan.